



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

IGO GUSTIAWAN BIN DODI DAHLAN, NIK 3509142008000005, umur 24 tahun, lahir di Jember, 20 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

SITI KAMELIA BINTI SUYITNO, NIK 3509145001060004, umur 21 tahun, lahir di Jember, 1 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 21 Februari 2024, telah mengajukan permohonan asal-usul anak dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara *sirri*, pada tanggal 15 Juni 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggiling, RT.01, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah **Semil** dan yang bertindak sebagai Wali Hakim Pemohon II adalah **Buhari**;
 - b. Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah adalah **Pak Inung** dan **Sunardi**;
 - c. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama **Ahmad Latifatul Khofi**, umur 2 bulan 21 hari, lahir di Sendawar, 1 Desember 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 22 58 06, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
3. Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak tersebut diatas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (*surrogate mother*);
4. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

6. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal-usul anak tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 1 Desember 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6407061122023001, yang dikeluarkan di Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2023;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Latifatul Khofi**, umur 2 bulan 21 hari, lahir di Sendawar, 1 Desember 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 22 58 06, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar adalah anak sah dari Pemohon I (**Igo Gustiawan bin Dodi Dahlan**) dan Pemohon II (**Siti Kamelia binti Suyitno**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama para Pemohon, Nomor 6407061122023001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 1 Desember 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Ahmad Latifatul Khofi, Nomor 22 58 06, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 1 Desember 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Dodi Dahlan bin Ali Dhofir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri;
 - Bahwa para Pemohon telah beberapa tahun lalu menikah di Kabupaten Jember Jawa Timur secara *sirri* dan Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi;
- Bahwa anak tersebut telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Mita Natalia binti Dodi Dahlan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah beberapa tahun lalu menikah di Kabupaten Jember Jawa Timur secara *sirri* namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi;
- Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan *sirri* secara Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang juga beragama Islam, namun para Pemohon kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal-usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal-usul 1 (satu) orang anak dari hubungan para Pemohon yang bernama Ahmad Latifatul Khofi, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara para Pemohon dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga anak tersebut lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPperdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023 telah lahir bayi laki-laki yang bernama Ahmad Latifatul Khofi dari ibu yaitu Pemohon II dan ayah yaitu Pemohon I;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa para Pemohon telah beberapa tahun lalu menikah *sirri* secara agama Islam di Kabupaten Jember Jawa Timur;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari pernikahan *sirri* antara para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi;
6. Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi, adalah anak sah dari para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara para Pemohon di Kabupaten Jember Jawa Timur, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon yang dilakukan di Kabupaten Jember Jawa Timur tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak para Pemohon yang berhak *dinasabkan* kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان
زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة
من أولاد.

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami-istri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi adalah anak dari Pemohon I sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena anak para Pemohon yang bernama Ahmad Latifatul Khofi lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Ahmad Latifatul Khofi sebagai anak para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Latifatul Khofi**, umur 2 bulan 21 hari, lahir di Sendawar, 1 Desember 2023, adalah anak dari Pemohon I (**Igo Gustiawan bin Dodi Dahlan**) dan Pemohon II (**Siti Kamelia binti Suyitno**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Ramadhan 1445 Hijriyyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
		Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 445.000,00**
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)